BAB II

GADAI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Gadai

Istilah gadai dalam bahasa Arab disebut dengan *rahn* yang secara etimologi mengandung pengertian menggadaikan, merungguhkan.[1] Dalam istilah lain kata *rahn* disebut juga *al-habsu* yang artinya menahan[2]. Adapula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.[3]

Adapun secara terminologis ada beberapa definisi *rahn*, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Malikiyah, *rahn* adalah:

   شَيْئٌ مُتَمَوَّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ ماَ لِكِهِ تَوَثُّقاً بِهِ فِيْ دَيْنٍ لاَزِمٍ

   Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.

Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara actual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).[4]

2. Menurut Ulama Hanafiyah, *rahn* adalah:

---

[1] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Al-Quran, 1983), 148.
[2] Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, Jilid 12, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 150.
[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet.7, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 105.
[4] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

جَعْلُ عَيْنَ لَهَاَ قِيْمَةٌ ماَ لِيَةٌ فِى نَظْرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَخْذُ الدَّيْنِ كُلُّهاَ أَوْ بَعْضُهاَ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.[5]

3. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *rahn* dengan:

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفِى مِنْهاَ عِنْدَ تَعَذُّرِ وَفاَئِهِ

Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya tersebut.[6]

Definisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu, menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah), termasuk pengertian harta.

4. Menurut Muhammad Syafi'I Antonio dalam bukunya *rahn* adalah menahan salah satu harta milik (*ra>hin)* sebagai jaminan *(marhun)* atas utang/pinjaman *(marhun bih)* yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau menerima gadai *(murtahin)* memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya.[7]

---

[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia (pemilik barang) bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. [8]

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa gadai *(rahn)* adalah akad penyerahan barang untuk dijadikan jaminan sebagai penguat bahwa hutangnya dapat dibayarkan kembali, dimana barang yang dijadikan jaminan tersebut mempunyai nilai ekonomis. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, orang yang memberikan hutang/berpiutang, maka orang yang berhutang memberikan suatu jaminan bahwa utang itu akan dibayarnya.

B. Dasar Hukum Gadai

1. Al-Quran

Para Ulama fiqih mengemukakan pendapat bahwa gadai (*rahn)* dibolehkan dalam Islam berdasarkan al-Quran dan sunnah Rasul. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282-283 Allah berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ ..... وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ
وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى

[8] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.[9]

Dalam ayat di atas walaupun disebutkan " dalam perjalanan" namun tetap menunjukkan keumumannya. Yakni baik dalam perjalanan maupun dalam keadaan mukim. Walaupun secara literal ayat tersebut mengindikasikan bahwa gadai dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap atau bermukim. Sebab, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi gadai.

Selain itu, pengertian yang dapat dipahami dari ayat di atas adalah Allah Swt memerintahkan pada seseorang yang mengadakan perjanjian utang piutang dengan orang lain tetapi tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya orang yang berhutang memberikan sesuatu barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan atas hutangnya. Hal ini

[9] Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penebit J-Art, 2004), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksudkan agar orang yang menghutangkan tidak mengalami kerugian. Selain itu, menyerahkan barang tanggungan atau jaminan kepada orang yang memberi hutang sebagai jaminan hutangnya untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai meyakini bahwa pemberi gadai tidak memiliki itikad buruk. Dan penerima gadai meyakini bahwa pemberi gadai akan melakukan pembayaran untuk melunasi hutang yang diberikan oleh penerima gadai serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.

2. Hadits Rasulullah Saw

عَنْ عَا ئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ الَّنبِيَ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْتَرَى طَعَا ماً مِنْ يَهُو دِيٍ إِلىَ اَجَلٍ وَرَ هَنَهُ دَرْعاً مِنْ حَد يْدٍ

> Aisyah r.a berkata Rasulullah Saw pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya" (HR. al-Bukhari dan Muslim).[10]

3. Ijma' Ulama

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa gadai boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hokum oleh pemberi piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhun* (menjadi agunan utang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tersebut.

[10] Al-Bukha>ry, "S}ah}ih} al-Bukha>iry" di dalam: *Barna>mij al-hadits asy-Syarif at-Tis'ah* (CD Program), no. 1926.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rukun dan Syarat Gadai

Menurut Jumhur Ulama rukun gadai *(rahn)* adalah sebagai berikut:[11]

1. Orang yang berakad yaitu orang yang menggadaikan *(ra>hin)* dan orang yang menerima gadai *(murtahin).*
2. Shighat (lafal *ija>b* dan *qabu>l).*
3. Barang yang digadaikan *(marhu>n).*
4. Hutang *(marhu>n bih).*

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat gadai *(rahn)* sesuai dengan rukun gadai *(rahn)* itu sendiri. Dengan demikian maka syarat-syarat gadai *(rahn)* meliputi:

1. *Ra>hin* dan *Murtahin*

Kedua orang yang akan melakukan akad harus memenuhi kriteria *ahliyah* (kecakapan bertindak secara hukum). Menurut Ulama Syafi'iyah, pelaku akad yang memenuhi kriteria *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz.* [12] *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum *baligh.* Sedangkan, menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja, oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad *rahn,* dengan

[11] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial,* (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 335.
[12] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat akad *rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan dari walinya.[13]

2. Shighat *(ija>b dan qabu>l)*

   Syarat-syarat Shighat adalah sebagai berikut:

   a. Berhadap-hadapan.
   b. *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ija>b.*
   c. Harus menyebutkan barang.
   d. Ketika mengucapkan shighat harus disertai nait (maksud).
   e. Pengucapan *ija>b dan qabul* harus sempurna.

      Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan *qabul*, maka transaksinya batal.
   f. Ija>*b qabul* tidak terpisah

      Antara *ija>b* dan *qabul* tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.
   g. Antar *ija>b* dan *qabul* tidak terpisah dengan pernyataan lain.
   h. Tidak berubah lafazh.
   i. Tidak dikaitkan dengan sesuatu.
   j. Tidak dikaitkan dengan waktu. [14]

Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa akad gadai tidak boleh digantungkan kepada syarat-syarat tertentu dan tidak boleh dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan

[13] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah..., 254.*
[14] Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 82-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka *ar-rahn* itu diperpanjang satu bulan, atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn* maka syaratnya batal. Kedua syarat dalamcontoh di atas (perpanjangan *ar-rahn* satu bulan dan agunan boleh dimanfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *ar-rahn*, karena syaratnya itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu, misalnya, untuk sahnya *ar-rahn* itu pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal,misalnya, disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh dijual ketika *ar-rahn* itu jatuh tempo, dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya.[15]

3. Barang yang digadaikan *(marhu>n).*

Menurut kesepakatan ulama fiqih , syarat-syarat *marhun* yaitu:

a. Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
b. Barang jaminan itu bernilai harta dan bermanfaat, karena itu khamar tidak boleh dijadikan sebagai barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
c. Barang jaminan itu jelas dan tertentu.

[15] Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah...*, 254-255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang.

e. Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain.

f. Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.

g. Barang jaminan itu bisa diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.[16]

4. Hutang *(marhu>n bih)*

Marhun bih adalah hak piutangnya *murtahin* yang berada dalam tanggungan *ra>hin* yang dijamin dengan *marhu>n.*[17] Menurut Ulama Hanafiyah syarat-syarat *marhun bih* adalah sebagai berikut:

a. Harus merupakan hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya.

b. Harus berupa utang yang dimungkinkan untuk dipenuhi dan dibayar dari *marhun.*

c. Hak yang menjadi *marhun bih* harus diketahui dengan jelas dan pasti.

Sementara itu, Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah mensyaratkan tiga hal terhadap *marhun bih.*

a. *Marhun bih* harus berupa tanggungan utang yang positif dan wajib, seperti pinjaman utang.

b. Utang yang dijadikan *marhun bih* sifatnya harus sudah lazim (sudah terjadi dan mengikat).

c. Utang yang dijadikan *marhun bih* harus diketahui dengan jelas spesifikasinya yaitu kadar dan sifatnya, oleh kedua belah pihak.[18]

---

[16]Ibid.

[17] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah,* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hak dan Kewajiban *Ra>hin* dan *Murtahin*

1. Hak *Ra>hin*
   a. *Ra>hin* berhak mendapatkan kembali barang yang digadaikannya sesudah ia melunasi pinjaman hutangnya.
   b. *Ra>hin* berhak meminta ganti rugi atas kerusakan atau hilangnya barang yang digadaikan.
   c. *Ra>hin* berhak meminta sisa hasil penjualan barang gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya.
   d. *Ra>hin* berhak meminta kembali barang gadai jika diketahui adanya penyalahgunaan.
   e. *Ra>hin* berhak atas manfaat atau hasil dari barang gadai
2. Kewajiban *Ra>hin*
   a. *Ra>hin* berkewajiban melunasi hutang yang diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya lain yang disepakati.
   b. *Ra>hin* berkewajiban merelakan penjualan barang gadai bila dalam waktu yang telah ditetapkan tidak mampu melunasi pinjaman.
   c. Apabila barang yang dijual hasilnya tidak sesuai dengan hutangnya, maka *ra>hin* wajib menambahnya.
   d. Menanggung biaya pemeliharaan barang apabila ada biaya perawatanya.[19]
3. Hak *Murtahin*

---

[18] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Addilatuhu 6:* Penerjemah. Abdul Hayyie al-Katani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 137.
[19] Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 174-175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Penerima gadai berhak menjual barang gadai apabila *ra>hin* tidak dapat membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan diambil sebagian untuk melunasi hutangnya *ra>hin* dan sisanya (kalau ada) dikembalikan kepada *ra>hin*.

b. *Murtahin* mempunyai hak menahan barang gadai selama pinjaman belum dikembalikan kepada *ra>hin*. Maksudnya adalah *murtahin* hanya berhak menahan saja dari orang yang punya barang, agar *ra>hin* tidak memindahkan tangan kepada orang lain. Namun apabila *murtahin* harus menjual barang jaminan tersebut harus ada persetujuan dari pemberi gadai dan apabila hasil penjualan barang tersebut lebih besar dari utang *ra>hin* maka *murtahin* wajib memberikan sisa (kalau ada) uangnya kepada *ra>hin*.

c. *Murtahin* berhak mendapatkan biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang gadai.

4. Kewajiban *Murtahin*

a. *Murtahin* wajib menahan diri dari memanfaatkan barang gadai kecuali ata izin pemilik barang (*ra>hin).*

b. *Murtahin* bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang gadai bila itu disebabkan oleh kelalaiannya.

c. *Murtahin* berkewajiban memberi informasi kepada *ra>hin* tentang rencana penjualan barang gadai dan hasil penjualannya.

d. *Murtahin* wajib memberikan sisa (kalau ada) hasil penjualan barang gadai kepada *ra>hin*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Murtahin* berkewajiban merawat atau menjaga barang gadai.

E. Status Barang Gadai

Status barang gadai terbentuk saat terjadinya akad atau kontrak hutang piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.

Mayoritas ulama telah berpendapat bahwa gadai itu berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya. Ini berarti jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya maka keseluruhan barang gadai masih tetap berada di tangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan (*ra>hin*) melunasi seluruh utangnya.[20]

F. Pemanfaatan Barang Gadai

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berutang. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi sebagai berikut:

لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْ مُهُ (رواه الحاكم والبيهقي وابن حبا ن عن ابي هريرة)

Artinya: "…pemilik barang jaminan (agunan) berhak atas segala hasil barang jaminan dan ia juga bertanggung jawab atas segala biaya barang jaminan itu " (HR. Al- Hakim, al- Baihaqi, da|n Ibn Hibban dari Abu Hurairah).[21]

---

[20] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah klasik* ..., 201.

[21] Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah-masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal*, Irfan Maulana Hakim, (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2010), 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum memberi utang adalah sunnah, karena mengandung suatu kebaikan yaitu tolong menolong orang yang sedang ditimpa kesukaran dan kesulitan. Dalam sebuah hadits Rosulullah Saw, menyatakan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

"Tiap-tiap utang yang sengaja untuk mencari nafkah, maka hukumnya riba."[22]

Dari keterangan hadits tersebut ketika kita memberikan pinjaman kepada orang lain disunnahkan untuk melebihi pembayarannya atau membayar dengan lebih baik. Akan tetapi, apabila orang yang memberi utang itu meemberikan syarat supaya pembayarannya itu dilebihkan, maka kelebihan itu menjadi riba dan haramlah ia memakan kelebihannya itu.

Para ulama fiqh juga sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk tindakan menyia-nyiakan harta yang dilarang Rasulullah. Akan tetapi, bolehkah pihak pemegang barang jaminan memanfaatkan barang jaminan itu? Dalam persoalan ini terjadi perbedaan pendapat para ulama.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, atau mengenakan, kecuali dengan izin *ra>hin.* Karena *murtahin* hanya memiliki hak *al-habsu* saja bukan memanfaatkan. Apabila *murtahin* memanfaatkan barang gadai, lalu barang gadai itu rusak ketika digunakan, maka ia mengganti nilai barang itu secara keseluruhan, karena berarti ia telah menggashab.

[22] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*...,143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai, maka menurut sebagian ulama Hanafiyah, *murtahin* boleh memanfaatkannya secara mutlak. Namun ada sebagian lagi yang melarangnya secara mutlak, karena itu adalah riba atau mengandung kesyubhatan riba, sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba dan tidak pula sesuatu yang mengandung syubhat riba. Dan ada sebagian lagi yang mengklasifikasi, yaitu apabila di dalam akad disyaratkan *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai, maka itu adalah haram, karena itu adalah riba. Namun jika tidak disyaratkan di dalam akad, maka itu boleh, karena hal itu berarti adalah bentuk *tabarru'* (derma) dari *ra>hin* kepada *murtahin.* Pensyaratan seperti halnya ada sifat yang jelas, juga ada yang berdasarkan kebiasaan yang berlaku, karena suatu kebiasaan yang berlaku sama seperti sesuatu yang disyaratkan.[23] Ulama Hanafiyah mengatakan apabila barang jaminan itu hewan ternak, maka pihak pemberi utang (pemegang barang jaminan) boleh memanfaatkan hewan itu apabila mendapat izin dari pemilik barang.

Jumhur ulama fiqh , selain Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan itu tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh

[23]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya. Alasan jumhur ulama adalah sabda Rasulullah Saw, yang berbunyi.

لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَا حِبِهِ الَّذِي رَهِنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الحاكم والبيهقي وابن حبا ن عن ابي هريرة)

> Artinya: "Barang gadai itu tidak dikunci dari pemilik yang telah menggadaikannya. Hasil atau manfaatnya adalah kepunyaan dia, dan kerugiannya menjadi tanggungjawab dia" (HR. Al- Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah).[24]

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama di tangannya, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkannya, karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi sebagian ulama Hanafiyah lainnya, ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Karena, apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara', sekalipun diizinkan dan diridhai pemilik barang. Bahkan menurut mereka, rida dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu. Di samping itu dalam masalah riba, izin dan ridha tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan hadis yang disebutkan di atas.

Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan barang jaminan adalah binatang ternak. Menurut sebagian ulama Hanafiyah *murtahin* boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapat izin dari pemiliknya. Ulama

[24] Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Mara>m...*, 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanafiyah berpendirian bahwa apabila hewan ternak itu dibiarkan saja, tanpa diurus oleh pemiliknya, maka *murtahin* boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena membiarkan hewan itu tersia-sia, termasuk ke dalam larangan Rasulullah Saw.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang jaminan itu berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan itu. Hal ini selaras dengan hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

اَلظُّهْرُ يرُ كَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَا نَ مَرْهُوْ نًا وَلَبَنُ الدَرِّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَا نَ مَرْهُوْنًا وَعَلىَ الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفْقَةُ (رواه البخارى والترمذى وابو داود عن ابي هريرة)

> Artinya: "Hewan yang dijadikan barang jaminan itu dimanfaatkan sesuai dengan bianya yang dikeluarkan, dan susu dari kambing yang dijadikan barang jaminan diminum sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan pada setiap hewan yang dimanfaatkan dan diambil susunya (wajib) dikeluarkan biayanya. (HR. Al-Bukhori, At-Tirmidzi, dan Abu Dawud dari Abu Hurairah).[25]

Akan tetapi, menurut ulama Hanabilah, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.

Di samping perbedaan pendapat di atas, para ulama fiqh juga berbeda pendapat dalam pemanfaatan barang jaminan itu. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menyatakan pemilik barang boleh memanfaatkan miliknya menjadi

[25] Ibn Qudamah, *Al-Mughni> asy-Syarh{...*, 433.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang jaminan itu, jika diizinkan *murtahin.* Mereka berprinsip bahwa segala hasil dan resiko dari barang jaminan menjadi tanggunng jawab orang yang memanfaatkannya. Hal ini sejalan dengan hadits di atas. Oleh sebab itu, apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang itu, haruslah mendapat izin dari pihak lainnya. Apabila barang yang dimanfaatkan itu rusak, maka orang yang memanfaatkannya bertanggungjawab membayar ganti ruginya.

Ulama Syafi'iyah mengemukakan pendapat yang lebih longgar dari pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah di atas, karena apabila pemilik barang itu ingin memanfaatkan barang jaminan itu, tidak perlu ada izin dari pemegang barang jaminan. Alasannya, barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak milikny. Akan tetapi, pemanfaatan barang gadai tidak boleh merusak barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya. Oleh sebab itu, apabila terjadi kerusakan pada barang itu ketika dimanfaatkan pemiliknya, maka pemilik bertanggung jawab untuk itu. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi yang telah dikemukakan sebelumnya.

Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, baik diizinkan oleh *murtahin* maupun tidak. Karena, barang itu berstatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak pemilik secara penuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id